



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 11 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djameludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VII)

Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 13.30 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

1. Syamsul Jahidin
2. Meilani Mindasari
3. Alfius Indrawan
4. Sri Iswanti
5. Gabriel Frans Possenti Masyur Marung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Haris Isbandi
4. Handi Tri Susanto

D. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Jumhur Hidayat
2. Daeng Wahidin
3. Rudi Hartono B. Daman
4. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
5. Tri Asmoko Aripin
6. Sunarti
7. Baso Rukman Abdul Jihad
8. Saadi Pamungkas
9. Sukimin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
2. Caisa Aamuliadiga
3. Sarah Aisha Rizal
4. Aisyah Ajeng Putri Riyanto

F. Ahli dari Pemohon:

1. Indra Budi Sumantoro (Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024)
2. Anthony Budiawan (Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024)

G. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkumham) |
| 3. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 4. Tri Joko Wintolo | (Kemenkumham) |
| 5. Pujiono | (Kementerian PUPR) |
| 6. Agus Pramono | (Kementerian PUPR) |
| 7. Ednasari | (Kementerian PUPR) |
| 8. Anggie Yulianty | (Kementerian PUPR) |
| 9. Elandio Kurniadie Pratama | (Kementerian PUPR) |
| 10. Devarastra Dharmaputra | (Kementerian PUPR) |
| 11. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 12. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 13. Usman Amirullah | (Kemenkeu) |
| 14. Muliawansyah Apriandi | (Kemenkeu) |
| 15. Ardiyah Leatemia | (Kemenkeu) |
| 16. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 17. Andreas J. Sinaga | (Kemenaker) |

H. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Siska Purnianti | (BP Tapera) |
| 2. Riska Norma Yunita | (BP Tapera) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk 86, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: ALFIUS INDRAWAN [00:02]

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami dari Perkara 86, Kuasa Hukum, saya dengan Alfius yang hadir. Kemudian ada Bu Meilani, Bu Nunung, dan Bu Sri. Kemudian untuk Prinsipal, hanya bisa by Zoom. Sedangkan saksi ahli, izin, Yang Mulia, minta waktu nanti berikutnya.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Nanti, nanti. Nanti. Perkenalkan dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: ALFIUS INDRAWAN [01:06]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik. 96, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: HARIS ISBANDI [01:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 96, saya sendiri, Haris Isbandi. Kemudian ada Harris Manalu dan Parulian Sianturi. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik. Dari 134?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara 134, saya Caisa Aamuliadiga, selaku Kuasa Hukum. Di sini juga ada Prinsipal kami, Pak Jumbuh Hidayat, Pak Baso Rukman, Ibu Emelia Yanti, dan kawan-kawan. Serta Ahli kami, Pak Anthony Budiawan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Dari Presiden atau Pemerintah?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir Pak Agus Pramono dari Biro Hukum Kementerian PU. Kemudian, Bapak Bagus Pinandoyo dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Dan saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik. Dari Pihak Terkait Tapera?

12. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami dari BP Tapera, dengan saya Siska Purniati dan Tim Advokasi Hukum saya, Mbak Riska Norma Yunita.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Ini Prinsipal semua, kan? Ya?

14. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:22]

Ya, kami Pihak Terkait, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Yang datang ini bukan Kuasa Hukum, kan?

16. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:28]

Bukan. Prinsipalnya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Betul sudah mencabut Kuasa Hukum?

18. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:31]

Sudah, Yang Mulia. Sudah kami sampaikan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik. Jadi, nanti sekalipun dari Tapera, tetap harus ada surat tugas, ya. Supaya tidak nanti ganti-ganti semauanya nanti kan. Berapa tim yang ditugaskan untuk persidangan ini, supaya konsisten ya.

20. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:53]

Baik. Sudah, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

Sudah?

22. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:55]

Sudah, Yang Mulia. Sudah disampaikan ke Panitera.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Setelah pencabutan itu?

24. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [02:58]

Ya, pencabutan juga sudah.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Yang ada pencabutan saja. Penugasan untuk penggantinya, kuasa-kuasa hukum ini?

26. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [03:06]

Ada di belakangnya, Yang Mulia, izin.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon 96 dan Pemohon 134 ya. 134 hadir Drs. Anthony Budiawan. 96, Indra Budi Sumantoro.

Baik. Untuk persyaratan pemberian keterangan sebagai ahli, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Untuk yang Indra Budi Sumantoro, beragama Islam, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur bisa memandu lafal sumpahnya. Dan nanti yang Pak Anthony, dibantu oleh Yang Mulia Pak Daniel.

Silakan yang Muslim dulu.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd. M.M., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:41]

Terima kasih, Bapak Drs. Anthony Budiawan, CMA., ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Tangan kiri di atas Alkitab, kanannya dengan tiga jari. Katolik, Pak, ya? Baik.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

33. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [05:00]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:16]

Baik. Terima kasih, saya kembalikan.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, kembali ke tempat dulu. Dari Pemohon 96 dulu, ya, yang memberikan keterangan, baru nanti 134. Pak Indra Budi Sumantoro terlebih dahulu. Untuk memandu pemeriksaan Ahli, dimohon Yang Mulia Bapak Wakil Ketua untuk memimpin keterangan Ahli ini.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Silakan, Sendara Ahli Pak Dr. Indra Budi Sumantoro. Waktunya kurang lebih 10 menit. Nanti akan ada waktu pendalaman. Silakan.

37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: INDRA BUDI SUMANTORO [06:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim.

Yang terhormat seluruh hadirin pada Sidang ini.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan yang disampaikan Konfederasi Serikat Buru Seluruh Indonesia (KSBSI) selaku Pemohon, perkenalkanlah saya

Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M., selaku Akademisi dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang ditugaskan sebagai Ahli atas permintaan Pemohon pada sidang yang terhormat ini untuk menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Izinkan saya mengawali keterangan ini dengan menyampaikan amanat Pasal 28E ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Negara menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali.

Kemudian Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara juga menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal. Kedua amanat konstitusi tersebut wajib dipedomani oleh seluruh penyelenggara negara dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perumahan rakyat.

Berdasarkan kedua amanat konstitusi tersebut, tidak boleh ada sistem yang membelenggu kebebasan setiap orang dalam memilih tempat tinggalnya, guna memenuhi haknya bertempat tinggal.

Atas dasar kedua amanat Konstitusi tersebut, negara kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau memiliki rumah ... mohon maaf. Dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut, salah satu syarat utamanya adalah memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, pemukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan dengan pemberdayaan sistem pembiayaan yang didorong oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini. Merujuk pada Pasal 121 ayat (2) huruf b undang-undang ini, salah satu bentuk dari sistem pembiayaan adalah penerangan dan pemupukan dana.

Pasal 123 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa pengeralahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Dana masyarakat.
- b. Dana tabungan perumahan, termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas. Dan/atau
- c. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada ayat (3) pasal ini dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengeralahan dan pemupukan dana tabungan perumahan, serta dana lainnya khusus untuk perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Berdasarkan Pasal 124 undang-undang ini, ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang. Ada pun dalam penjelasan Pasal 123 ayat 1 huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilihan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan.

Dari seluruh Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebagaimana tersebut di atas, peran negara adalah menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, negara memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan melalui sistem pembiayaan dalam bentuk pengeralahan dan pemupukan dana, yang meliputi:

- a. Dana masyarakat.
- b. Dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas. Dan/atau
- c. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga bentuk pengeralahan dan pemupukan dana tersebut bersifat kumulatif sekaligus opsional, berdasarkan pencatuman kata *dan/atau*, sehingga tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk menggunakan bentuk pengeralahan dan pemupukan dana tertentu.

Pada dana tabungan perumahan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemumpukan dana tabungan perumahan.

Definisi dana tabungan perumahan dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b undang-undang ini, juga tidak memperlihatkan adanya paksaan yang bersifat wajib bagi setiap orang untuk mengikuti dan menggunakan dana tabungan perumahan dalam mereka memenuhi kebutuhan bertempat tinggal.

Berdasarkan telaahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tabungan perumahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, seharusnya tidak membangun sistem tabungan perumahan yang membelenggu kebebasan setiap orang dalam memilih tempat tinggalnya, guna memenuhi haknya bertempat tinggal, sesuai amanat Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta amanat seluruh ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim. Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mewajibkan seluruh pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Untuk pekerja penerima upah Pasal 9 ayat (1), undang-undang ini mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya pada program Tapera. Untuk pekerja mandiri, Pasal 9 ayat (2) mengharuskan pekerja mandiri mendaftarkan dirinya sendiri kepada Badan Penyelenggara atau BP Tapera untuk menjadi peserta. Pasal 16 undang-undang ini mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai pasal ... sampai dengan Pasal 15 diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) undang-undang ini, simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal peserta pemberi kerja BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan (Bank Kustodian), dan Manager Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Denda administratif.
- c. Mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja.

- d. Pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian.
- e. Pembukuan izin usaha. Dan/atau,
- f. Pencabutan izin usaha.

Kedua paragraf tersebut di atas memperlihatkan adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaannya, ya, (penerima upah pada program Tapera) dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diharuskan mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta program Tapera. Khusus bagi pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diberikan sanksi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dalam ... ayat (1) undang-undang tersebut.

Pengaturan ini memiliki sifat yang berbeda dengan amanat Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang justru memberikan kebebasan setiap orang dalam memilih tempat tinggalnya, guna memenuhi haknya bertempat tinggal. Tidak hanya berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepesertaan bersifat wajib dalam undang-undang tersebut juga berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang mengamanatkannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang justru memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih pengarah dan pemupukan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan, sesuai kedua amanat konstitusi tersebut.

Dari aspek kemanfaatan, data Badan Pusat Statistik yang dikutip dari situs *indonesiabaik.id* menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki rumah yang terus meningkat selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah masyarakat yang memiliki rumah sebesar 80,02% dan meningkat menjadi sebesar 80,07% di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, meningkat menjadi 80,10% dan meningkat lagi menjadi 81,8% di tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 83,99% dan terakhir di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 84,79%. Sisanya adalah rumah sewa atau kontrak.

Berdasarkan karakteristik daerah, rumah dengan kepemilikan sendiri paling banyak ditemukan di pedesaan dengan proporsi 92,38% dari total rumah tangga desa pada tahun 2023.

Sementara untuk perkotaan, proporsinya adalah 79,36%. Kondisi ini memperlihatkan pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah bagi rakyat Indonesia sudah cukup bagus. Yang tentunya, melalui berbagai mekanisme kepemilikan rumah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap orang, tanpa harus dipaksa mengikuti satu mekanisme tertentu. Pencapaian ini tentunya terjadi sebelum program Tapera berlaku efektif.

Selain itu, pekerja juga bisa mengakses kepem ... layanan kepemilikan, pembangunan, dan renovasi rumah dari berbagai skema. Bagi pekerja swasta, baik formal maupun informal, dapat mengakses manfaat perumahan yang termasuk bagian dari program jaminan hari

tua dan Manfaat Layanan Tambahan atau MLT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, bagi pegawai ASN dapat mengikuti program ASN Housing Program yang dikelola oleh PT Taspen Property atau Taspro, anak perusahaan dari PT Taspen Persero.

Sedangkan bagi prajurit TNI, dan Anggota Polri, serta pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, dapat mengikuti program YKPP atau PUM KPR ASABRI yang dikelola oleh PT ASABRI Persero. Lalu juga setiap bank tentunya memiliki skema KPR yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Adapun perlu diketahui sejarah BP Tapera yang merupakan transformasi dari Bapertarum PNS yang dahulu mengelola program tabungan perumahan PNS atau Taperum PNS dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam beberapa dokumen berupa notulensi dan nota dinas yang disimpan oleh ahli pada saat masih menjadi Analis Kesejahteraan SDM Aparatur di Kementerian PAN-RB antara tahun ... izin, ini 2008 sebenarnya, Yang Mulia, 2008 sampai dengan 2012, terdapat catatan yang menyebutkan sangat rendahnya utilisasi program Taperum PNS yang hanya berkisar 0,2% saja. Sangat kecilnya utilisasi ini dikarenakan kecilnya besaran manfaat dan rumitnya administrasi pada saat mengajukan klaim manfaat Taperum PNS, baik dalam rangka kepemilikan, membangun rumah, renovasi rumah, maupun diambil pada saat pensiun. Hal inilah yang patut diduga menjadi alasan bagi pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk tidak lagi mencantumkan program Taperum PNS sebagai salah satu program kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil yang dahulu masih tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana di dalam Undang-Undang ASN yang baru tersebut, juga tidak mencantumkan program Taperum PNS.

Penjelasan dari sisi kemanfaatan tersebut di atas, tentunya perlu menjadi bahan renungan berkaitan dengan kebijakan program Tapera yang bersifat wajib. Manfaat Tapera yang diambil pada saat mencapai usia pensiun juga bersifat duplikasi dengan manfaat jaminan hari tua, baik yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan maupun PT ASABRI Persero dan tabungan hari tua yang diselenggarakan oleh PT Taspen Persero. Pemaksaan kepesertaan yang bersifat wajib dan memaksa ini memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan belanja pegawai atau labor

cost yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas. Dampaknya, justru berpotensi negatif. Dilihat dari persentase simpanan yang dipotong dari gaji pekerja sebesar 2,5% dibandingkan dengan pekerja yang hanya ... pemberi kerja yang hanya 0,5%. Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan upah sebesar 6,5% yang tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup para pekerja. Namun, dengan persentase simpanan Tapera yang harus dipotong dari gaji pekerja sebesar 2,5%, tentunya akan mengurangi kualitas dari tujuan kenaikan upah tersebut.

Kemudian, sanksi kepada pemberi kerja jika tidak mendaftarkan dan membayar simpanan, mulai dari denda administratif, publikasi ketidakpatuhan, pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan, pembekuan izin usaha, sampai dengan pencabutan izin usaha. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang justru ingin meningkatkan gairah investasi guna menyerap kembali tenaga kerja yang banyak di-PH ... banyak di-PHK belakangan ini akibat perlambatan ekonomi global.

Terdapat potensi dampak negatif implementasi ketentuan bersifat wajib disertai dengan pengenaan sanksi tersebut, terutama potensi menurunnya gairah investasi dan potensi meningkatnya jumlah pekerja yang ter-PHK. Potensi ini berkonsekuensi pada kerugian yang dapat dialami pekerja, sehingga dari sisi potensi dampak tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan kepersertaan wajib dan pengenaan sanksi, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pekerja yang ter-PHK dan/atau pemberi kerja yang dibekukan atau dicabut izin usahanya, berpotensi jatuh miskin, namun masih dipaksa membayar seluruh simpanan yang diwajibkan, beserta denda administrasinya. Padahal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara.

Sebagai penutup, berkaitan dengan isu lain mengenai ketiadaan unsur pemberi kerja dan pekerja dalam komite Tapera. Sebagai contoh terdapat keterwakilan pemberi kerja dan pekerja dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dalam rangka pemenuhan tata kelola yang baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, responsif, independensi, dan keadilan atau disingkat dengan TARIF. Setiap keputusan tentunya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sebelum disepakati bersama, sesuai Sila Keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Ketiadaan unsur pemberi kerja dan pekerja dalam Komite Tapera juga

berpotensi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Terakhir, dikutip dari berita daring CNBC Indonesia pada tanggal 27 November 2024, pukul 22:00, berjudul "Menteri Perumahan Buka-Bukaan Soal Nasib Tapera di Era Pemerintah Prabowo" yang ditulis oleh Thea Arbar. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait menyatakan, "Kalau soal Tapera, ya, saya sampaikan apa adanya. Kalau menurut saya, Tapera adalah tabungan sukarela." Demikian yang disampaikan oleh Bapak Menteri. "Saya ini orang yang mengerti Bahasa Indonesia, ya, jadi Tapera itu tabungan sukarela. Kalau kewajibannya lain, itu pendapat saya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu." Demikian yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dalam kesempatan lain, Menteri yang akrab dipanggil Ara ini sempat meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan lain. Yang dapat menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ia juga meminta BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah, guna mendukung program 3.000.000 rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan selaku Ahli pada sidang yang terhormat ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

38. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA [23:06]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Indra, silakan kembali ke tempat duduk.

Kita lanjutkan dengan Ahli dari Perkara 134, Pak Anthony Budiawan disilakan. Waktunya sama, ya, nanti agak kita longgarkan waktunya ketika tanya-jawab.

39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDIAWAN [23:28]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Saya Anthony Budiawan bertindak selaku Ahli dalam Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 23A ayat (4), Pasal 28I

ayat (4), dan Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap manusia mempunyai hak alamiah, natural rights, hak kodrati, hak yang diberikan Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak kodrati yang melekat pada manusia menjadi dasar rujukan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di dunia. Frasa *all men are created equal, free and independent, and had equal natural rights*, itu bahkan masuk ke dalam deklarasi konstitusi ... Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Peserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada Oktober 1945 setelah usai Perang Dunia II, secara eksplisit mengakui hak-hak asasi manusia dan menyerukan semua negara anggota PBB wajib menghargai dan memberi perlindungan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dituangkan di dalam Universal Declaration of Human Rights pada Desember 1948.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:10]

Pak, Anthony, ini yang dibacakan yang disampaikan ke kami atau naskah baru?

41. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDIAWAN [25:15]

Ini adalah naskah singkatan, ringkasan dari yang saya kasihkan.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:20]

Oke, silakan.

43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDIAWAN [25:23]

Ya. Sebetulnya ini pun sudah diberikan, ya, yang ini.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:28]

Silakan.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDIAWAN [25:34]

Hanya 3 tahun berselang setelah pendiriannya, UDHR terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak asasi manusia secara terinci. Hak kodrati manusia juga menjadi inspirasi dalam ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi

politik yang bertolak dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk bebas yang melekat pada hak kodrati manusia.

Dalam ilmu ekonomi politik, manusia digambarkan sebagai makhluk sosial yang bertindak rasional yang bebas menentukan pilihan dan dari berbagai pilihan alternatif untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Pandangan tentang manusia ini sangat penting bagi penataan ekonomi dan politik dalam menciptakan kondisi ekonomi yang efisien dan optimal, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Faktanya, manusia harus mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, merupakan prasyarat utama dalam disiplin ilmu ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang optimal. Kebebasan manusia menentukan pilihan itu juga menjadi shock absorber atau penyesuaian otomatis terhadap distorsi eksternal, sehingga ekonomi bisa mencapai kondisi optimal kembali melalui mekanisme pasar.

Adam Smith menggambarkan penyesuaian otomatis tersebut sebagai invisible hands. Kebebasan manusia dalam menentukan pilihan sebagai prasyarat mutlak untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik sudah terbukti secara empirik.

Paham komunisme yang menghilangkan kebebasan manusia dalam berinteraksi di dalam ekonomi untuk menentukan pilihan demi kepentingannya sendiri dengan menghilangkan mekanisme pasar, terbukti gagal dan hancur. Paham komunisme yang mengadopsi central planning atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi, tidak bertahan satu abad (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:32]

Pak ... sekali lagi, Pak Anthony, nanti yang dibacakan itu diserahkan ke kami, ya, sebab belum sampai ke tangan kami. Saudara sudah sampaikan ke kami belum, Kuasa Hukum?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [27:39]

Belum, Yang Mulia, akan kami sampaikan.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:41]

Ya, ini kalau ndak, kami kan susah. Adanya waktu 2 hari itu untuk kami baca, tapi yang kami baca beda yang disampaikan ini.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [27:48]

Siap, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:49]

Ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [27:49]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:50]

Silakan dilanjutkan.

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDIawan [27:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Paham komunisme yang mengadopsi central planning dan/atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi, tidak bertahan satu abad. Rezim komunisme Rusia runtuh pada 1989. Sistem ekonomi komunisme di China bahkan runtuh lebih awal dengan melakukan reformasi ekonomi pada 1978 untuk mengadopsi ekonomi pasar yang pada dasarnya adalah mengembalikan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan produksi, konsumsi, dan menabung. Berbagai pendalaman ekonomi ... ilmu ekonomi tentang perilaku manusia dan sekaligus sebagai konsumen, membuktikan bahwa manusia mempunyai preferensi, baik preferensi likuiditas maupun preferensi waktu dalam menjalankan aktivitasnya sebagai agen ekonomi. Preferensi identik dengan hak bebas memilih, dan hak tersebut membuat manusia lebih bermartabat dan bahagia, dan ekonomi mencapai kondisi yang optimal.

Teori preferensi likuiditas menjelaskan penentuan pilihan antara apakah kita mau menyimpan uang atau likuiditas, atau kita mau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Teori preferensi waktu menjelaskan preferensi seseorang, apakah lebih memilih konsumsi hari ini atau kita memilih konsumsi di lain hari, di hari mendatang, atau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Artinya, teori preferensi waktu mempelajari ... preferensi waktu mempelajari permasalahan pilihan antara konsumsi menabung, konsumsi hari ini, atau konsumsi di hari masa depan.

Studi perilaku manusia dan hak asasi manusia mendapat perhatian dunia secara meluas dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks hak asasi manusia, pemikiran Bangsa Indonesia termasuk maju dan sudah mengadopsi di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar, Indonesia mengutuk penjajahan yang telah menghilangkan banyak hak kodrati masyarakat terjajah karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Perikemanusiaan dan perikeadilan adalah wujud dari hak asasi manusia secara luas.

Amandemen Undang-Undang Dasar pada periode 1999-2002 bahkan memberi tempat dan perlindungan yang lebih eksplisit terhadap hak asasi manusia seiring dengan deklarasi PBB. Konstitusi Indonesia mengatur hak asasi manusia di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar. Perlu digarisbawahi, Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar mengatur hak asasi manusia. Sekali lagi, hak, bukan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan masyarakat pekerja harus menabung untuk pembiayaan perumahan rakyat. Kewajiban menabung ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1), yaitu setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjaannya yang menjadi peserta.

Ketiga pasal tersebut, semua tentang kewajiban atau pemaksaan kepada pekerja untuk menabung, dengan alasan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Ketiga pasal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan manusia untuk memilih, apakah mau menabung untuk konsumsi nanti atau konsumsi sekarang. Ketiga pasal tersebut melanggar Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar keluarganya, seperti pendidikan, bisa saja kondisi keuangan pekerja tidak mampu untuk menabung. Oleh karena itu, pemaksaan menabung akan melanggar hak asasi pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, melanggar Pasal 28C ayat (1). Pasal 28H ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak bertempat tinggal."

Dan Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah wajib melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang adil dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dan Pasal 28I berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan atas hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Oleh karena itu, kewajiban menabung seperti diatur di Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tapera membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab konstitusinya, serta membebani masyarakat dengan pengadaan perumahan rakyat, sehingga melanggar Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) tersebut. Artinya, kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusinya untuk menyediakan dan membangun tempat tinggal kepada rakyat, tidak boleh dibebankan kepada pekerja dengan memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung, yang mana melanggar hak asasi pekerja.

Bukan saja Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tapera melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, lebih jauh dari itu, Undang-Undang Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum dan melanggar konstitusi. Setiap Undang-Undang harus dibuat sesuai amanat Undang-Undang Dasar dengan merujuk dasar hukum pembuatan undang-undang tersebut, yang dijelaskan di dalam butir, menimbang dan mengingat pada bagian awal undang-undang atau peraturan.

Di dalam butir mengingat angka 1 Undang-Undang Tapera dijelaskan bahwa dasar hukum dibuatnya Undang-Undang Tapera adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948[sic!]. Makna dari butir mengingat angka 1 tersebut memberi impresi bahwa pembuatan Undang-Undang Tapera seolah-olah untuk dan sudah memenuhi perintah pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang disebut tersebut. Tetapi faktanya, tidak ada bunyi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut yang memberi wewenang kepada pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang yang mewajibkan pekerja untuk menabung. Pasal 21 Undang-Undang Dasar hanya memberi wewenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang-undang, tetapi bukan memberi memenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang-undang mewajibkan pekerja untuk menabung.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mendapatkan pengadilan dan kesejahteraan. Pasal 28C ayat (1) tersebut hanya mengatur hak manusia, khususnya terkait hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan seterusnya. Pasal 28C ayat (1) bukan mengatur kewajiban manusia, apalagi kewajiban menabung bagi pekerja. Pasal 28C ayat (1) menegaskan hak-hak yang diatur di dalam ayat tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diambil oleh siapa pun dalam kondisi apa pun.

Pasal 28H juga mengatur hak rakyat Indonesia untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraannya, bukan mengatur kewajiban manusia atau kewajiban menabung para pekerja untuk

pembiayaan perumahan. Pasal 28H ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa masyarakat berhak mempunyai tempat tinggal. Pengertian *berhak bertempat tinggal* tidak boleh diartikan sebagai kewajiban seseorang, dalam hal ini pekerja untuk menabung, untuk memiliki tempat tinggal.

Sedangkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang sistem jaminan sosial yang sudah melahirkan dua undang-undang tentang sistem jaminan sosial, yaitu Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tentang Ketenagakerjaan, dan tentang Kesehatan. Perlu dipertegas bahwa Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar mengatur tentang pengembangan sistem jaminan sosial, bukan mengatur kewajiban menabung. Oleh karena itu, mewajibkan pekerja untuk menabung atas dasar hukum Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) secara nyata, tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Dasar yang bisa dijadikan dasar hukum yang sah bagi pemerintah untuk memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung. Sehingga Undang-Undang Tapera terbukti cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah, bahkan menyimpang dari rujukan hukumnya.

Undang-Undang Tapera juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana manusia sebagai agen ekonomi mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya, baik atas dasar rasional maupun irasional untuk memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraannya. Sehingga pemaksaan menabung atau mewajibkan menabung kepada pekerja, pada prinsipnya membatasi dan melanggar kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Pekerja tidak bisa lagi memilih antara konsumsi sekarang atau konsumsi nanti karena dipaksa untuk konsumsi nanti dengan mengorbankan kebutuhan konsumsi saat ini. Pemaksaan ini berpotensi akan menurunkan ekonomi. Sebagai konsekuensi kewajiban menabung dan membatasi kebebasan manusia dalam menentukan pilihan, bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pekerja, sehingga mengurangi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan para pekerja bersangkutan. Undang-Undang Tapera, khususnya bertentangan dengan teori preferensi likuiditas maupun teori preferensi waktu dan melanggar hak asasi pekerja karena menghilangkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan.

Kesimpulan. Saya berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tapera bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4). Lebih jauh dari itu, Undang-Undang Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah.

Terima kasih, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:50]

Terima kasih. Pak Anthony, silakan kembali ke tempat.

Kita akan masuk sesi pendalaman, sekarang dimulai dari Pemohon Perkara 96, Kuasa Hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli. Ringkas saja, ya, satu orang diwakili satu orang Kuasa Hukum, siapa yang mau menyampaikan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [40:27]

Izin, Yang Mulia, kalau bisa dua orang.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:29]

Satu orang. Satu orang, itu gunanya berkoordinasi sebelum persidangan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [40:37]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya menyampaikan kepada Ahli (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:45]

Ahlinya sendiri, ya. Tidak ke Ahli yang nomor lain, Ahli yang diajukan sendiri.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [40:48]

Terima kasih.

Kepada Ahli, tadi disampaikan terkait dengan soal sanksi, karena di undang-undang Tapera sebagaimana yang kami uji di sini, pemahaman hukum asas legalitas itu, hukum itu berlaku kepada semua orang, tidak ada diskriminatif. Tetapi yang kami lihat dan kami perhatikan, ada diskriminasi terhadap pemberlakuan hukum, khususnya dalam hal sanksi, karena di dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang ini, disebutkan bahwa ada sanksi kepada pemberi kerja, pekerja, dan pekerja mandiri.

Nah, terkait dengan pemberi kerja, ada sanksi administratif, jadi memang ada tadi ada sanksi administratifnya bahkan penutupan izin usaha. Bagaimana terhadap pekerja yang mandiri? Di sini kami tidak melihat ada sanksi, karena sanksi itu adalah berlaku untuk semua.

Mohon pengayaan, pendalaman dari Ahli, bagaimana sebenarnya terkait dengan ini?

Terima kasih, sementara.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:10]

Terus, lanjut! Silakan, kalau ada pertanyaan, Bapak titipkan ke sana. Ini kan Kuasa Hukum lebih awal dapat bahan dibandingkan Hakim. Mestinya sudah bisa merundingkannya. Silakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [42:44]

Ya, tadi disampaikan Ahli juga di dalam pendapatnya, ada program ASN housing program-nya, kemudian MLT BPJS. Tadi ada pendapat, mohon juga pendalaman, ada program TNI, ya, anggota Polri, program YKPP. Jadi, sebenarnya kami melihat ini ada tumpang-tindih. Kenapa? Kalau dari Undang-Undang Tapera sendiri ada melibatkan unsur pemberi kerja dan pekerja, nah, sementara di program BPJS ketenagakerjaan, ada namanya program MLT, kenapa tidak diarahkan ke sana? Karena ini kan tumpang-tinggi, toh juga adalah perhatian kepada pekerja sendiri atau pemberi kerja. Jadi, kenapa tidak concern ke sana? Jadi, mungkin pemahaman dari Ahli, mungkin bisa diperjelas. Karena kalau dipaksakan juga, artinya ada program MLT di BPJS, kemudian ada di Tapera, jadi ini sepertinya ada kontradiktif.

Nah, kemudian juga ada 3.000.000 rumah dari Pemerintah ... ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Mohon pendapatnya, Yang Mulia ... Ahli, terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:11]

Cukup, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [44:11]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:12]

Untuk Pemohon 134, silakan mengajukan pendalaman ke Ahlinya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [44:19]

Izin, Yang Mulia, apakah diziinkan satu Kuasa Hukum, satu Prinsipal untuk bertanya?

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:22]

Pilih saja, Prinsipal atau Kuasa Hukum. Silakan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [44:26]

Prinsipal.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:26]

Silakan.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: JUMHUR HIDAYAT [44:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Anthony Budiawan, saya bertanya. Jawa Tengah itu upah minimumnya Rp2.036.000,00. Dari 35 kabupaten/kota, hanya satu yang angkanya 2, ... Rp3.200.000,00. Selebihnya hanya Rp2.200.000,00-Rp2.400.000,00. Sementara menurut BPS, per orang per bulan dinyatakan miskin bila berpendapatan Rp582.932,00 orang. Dan menurut BPS, rata-rata keluarga di Indonesia adalah 4,78 orang. Artinya, sebuah keluarga dinyatakan miskin apabila berpendapatan setidaknya di bawah Rp2.786.415,00.

Berdasarkan data-data ini, Pak Anthony Budiawan, maka buruh-buruh di Jawa Tengah sebetulnya juga di Jawa Barat dan Jawa Timur dan sebagainya, mereka berada di bawah garis kemiskinan. Dia penerima UMP, dia berada di bawah garis kemiskinan, dia dipaksa untuk diambil uangnya ditabung dalam Tapera. Bukankah dalam konstitusi, fakir miskin dipelihara oleh negara, bukan diperas oleh negara? Itu pertanyaan saya. Jadi, tolong dijelaskan bahwa orang yang akan dimintai uang itu adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang harusnya dilindungi lebih dulu daripada yang lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Maruarar Sirait adalah Menteri Perumahan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman. Nyata di depan publik dan pastinya semua juga mengetahui bahwa tabungan itu harus sukarela. Itu nyata. Bahwa memang dia tidak disumpah atau dia tidak di depan Sidang Yang Mulia ini, tapi itu adalah pernyataan resmi sebagai wakil

dari pemerintah. Jadi menurut saya, apakah Pak Anthony setuju pernyataan Menteri tersebut? Sebetulnya lebih berkompeten dan lebih representatif mewakili pemerintah, ketimbang barangkali yang ada di sini, barangkali yang ... apa ... mewakili di sini, tapi faktanya beliau tidak ada di sini.

Nah, yang ketiga, 75% pembelian rumah menurut Bank Indonesia adalah melalui KPR. Artinya, sekarang jutaan, mungkin sekarang berapa puluh juta yang sedang berutang di bank melalui KPR akan dimintakan lagi uang oleh Tapera untuk menabung secara wajib. Karena di situ tidak dijelaskan apakah orang sudah punya rumah, apakah sedang menyicil, apakah dia sedang apa, dia enggak peduli. Pokoknya, "Upahmu UMP, kamu wajib nabung 3% tadi." Artinya, ini luar biasa, padahal dia sedang menyicil, barangkali setahun lagi lunas begitu, sekarang dipaksa lagi untuk itu. Apakah ini betul-betul suatu ... apa ... satu pengkhianatan terhadap hak asasi manusia? Saya rasa itu saja, mohon penjelasan dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Terima kasih.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:56]

Terima kasih, Pak Jumhur.
Dari Kuasa Presiden, kepada Ahli, cukup?

71. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [48:01]

Cukup, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:02]

Cukup, ya?

73. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [48:03]

Cukup.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:03]

Oke. Terima kasih, enggak ada yang dialami.
Dari meja Hakim? Dari meja Hakim ada yang mau melakukan pendalaman? Cukup. Prof. Enny, silakan. Ya, enggak jadi.
Silakan Ahli, mulai dari Ahli untuk Perkara 96.

75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: INDRA BUDI SUMANTORO [48:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon untuk Perkara Nomor 96.

Pertama, berkenaan dengan ketentuan sanksi, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Tapera, khususnya di Pasal 72, ya, ayat (1) Undang-Undang 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang berbunyi, "Peserta, pemberi kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Denda administratif.
- c. Mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja.
- d. Pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian.
- e. Pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan isin usaha."

Jadi pertanyaan tadi berkenaan dengan adanya potensi diskriminasi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang menarik adalah kalau kita lihat di Pasal 7 ayat (1), itu bunyinya *wajib* sebenarnya. "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta." Jadi baik dia pekerja formal maupun pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, itu wajib menjadi peserta. Konsekuensi dari wajib, sepengetahuan saya memang ada konsekuensi sanksi bila tidak menjalankannya, gitu ya.

Tetapi kemudian di Pasal 9 ayat (2)-nya berbunyi, "Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta." Jadi dari *wajib* ke *harus*, gitu, ya. Karena *harus*, saya rasa berbeda, ya, sepengetahuan saya juga berbeda. Tidak ada konsekuensi sanksi yang sebagaimana dengan kata *wajib*. Jadi memang ada perbedaan antara Pasal 9 ayat (2) ini penekanannya dengan Pasal 7 ayat (1) untuk pekerja mandiri, ya.

Kemudian di Pasal 72 yang menarik lagi adalah penyebutan sebagaimana dimaksud dalam pasal, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Pasal 72 ini, tidak disebutkan Pasal 9 ayat (2), ya. Dia ke Pasal 9 ayat (1). Jadi sanksi ini berlaku memang Pasal 7 ayat (1) berbunyi, Pasal 9 ayat (1) berbunyi, tapi yang Pasal 9 ayat (2) enggak, gitu ya. Padahal di sini juga harusnya mencakup pekerja mandiri. Dan memang kalau dilihat dari model pengenaan sanksi administratifnya, itu lebih kepada pekerja penerima upah dan pemberi kerja.

Bisa dilihat di sini mulai peringatan tertulis, denda administratif, mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja, pengenaan bunga simpanan akibat keterlambat pengembalian, pembekuan izin usaha, sampai dengan pencabutan izin usaha. Yang tentunya ini punya konsekuensi terhadap iklim investasi, ya. Jika kemudian ada terdapat kondisi ekonomi dunia misalnya, yang lagi sedang mungkin tidak baik, gitu, ya. Nah, ini punya dampak ketika kemudian ini dipaksakan untuk dilaksanakan.

Tetapi prinsipnya kembali lagi kepada soal diskriminasi tadi, ya. Sebagaimana di dalam konstitusi juga mengamanatkan setiap orang itu kedudukannya sama di dalam hukum. Seharusnya kalau memang mewajibkan dan ada pengenaan sanksi, seharusnya tidak ... tidak kemudian memilih-milih, ya. Jadi, baik dia pekerja, pemberi kerja, maupun pekerja mandiri, seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau yang adil. Itu untuk pertanyaan pertama.

Pertanyaan yang satu lagi, berkenaan dengan program-program lain, ya, yang memang diselenggarakan oleh masing-masing badan penyelenggara saat ini, seperti misalnya tadi disebutkan ada MLT, ya, Program Manfaat Layanan Tambahan yang mencakup perumahan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, juga ada di Taspro atau Taspen Property, juga menawarkan program ... apa ... ASN Housing Program, ya, bagi pegawai ASN. Dan di ASABRI juga ada, ya, yang namanya YKPP atau juga bisa pakai PUM KPR, ya. Jadi, sebenarnya masing-masing badan penyelenggara ini, itu juga sudah punya program yang tentunya sifatnya voluntary, gitu ya, tidak ... tidak memaksakan dan ini sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 28E ayat (1) tadi bahwa setiap orang itu bebas memilih, gitu, ya. Bebas memilih ini, konsekuensinya tidak hanya mengenai soal lokasi, gitu ya, tetapi juga bebas memilih dalam konteks bentuk. Misalnya, kalau yang bersangkutan itu sudah punya rumah, gitu ya, sudah punya rumah warisan dari orang tuanya, ya, kenapa mesti beli rumah baru, misalnya. Kemudian ... kalau kemudian yang bersangkutan memilih untuk sewa apartemen, ya, sebagaimana anak Gen Z dan generasi milenial juga banyak yang memilih sewa apartemen, tidak kemudian buat apa juga, gitu, kemudian punya tabungan perumahan yang mewajibkan untuk kepemilikan rumah, misalnya, renovasi rumah. Karena kalau sewa apartemen juga pasti pihak apartemen juga yang akan melakukan renovasi, apalagi pembangunan rumah, gitu, ya.

Nah, jadi berkenaan dengan yang opsi-opsi tadi, ya, ini sebenarnya sudah sejalan dengan ... apa namanya ... mandat konstitusi tadi, ya. Jadi, masyarakat diberi kebebasan memilih, gitu, sesuai dengan mandat Pasal 28E. Dan buktinya, secara alamiah, dari mulai tahun 2017, ya, kalau enggak salah, 6 tahun terakhir itu sampai 2023, growth daripada kepemilikan rumah itu meningkat terus dari 80% sampai dengan 85%, ya. Jadi, kalau growth-nya rata-rata nambah 1% per

tahun, kalau kita kaitkan dengan tanggal berlakunya Tapera nanti di Mei 2027, kalau enggak salah 20 Mei, ya, 2027. Maka bisa diprediksi dengan prognosa, mungkin sudah mencapai dari tahun 2024, sekarang 2024, ya, 2025, 2026, mungkin sudah nambah. Bisa jadi nambah 3%, gitu, ya, bisa jadi mungkin bisa 88%, gitu. Nah, itulah kalau dari sisi kemanfaatan. Jadi, memang harus juga melihat dari sisi aspek kemanfaatan.

Demikian, izin, Yang Mulia, saya kembalikan. Terima kasih.

76. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA [54:45]

Yang tumpang-tindih tadi gimana?

77. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: INDRA BUDI SUMANTORO [54:46]

Oh, ya, siap. Terima kasih sudah diingatkan.

Ya, mengenai tumpang-tindih, ya, mungkin sifatnya lebih kepada doubling pembiayaan, Yang Mulia. Jadi, duplikasi yang misalnya kalau sebagai ASN sudah ada program ASN Housing Program, kemudian diminta lagi untuk ikut lagi Tapera, misalnya, berarti kan ada doubling pembiayaan. Ya, itu dari sisi yang manfaat perumahan.

Kemudian, dari sisi ... apa ... kalau misalnya yang bersangkutan enggak ngambil, gitu, enggak ngambil manfaat perumahan, tapi ngambilnya nanti ketika sudah mencapai usia 58 atau pensiun, juga sudah ada program pensiun, gitu ya, yang diselenggarakan oleh PT Taspen. Ini juga doubling juga, gitu. Padahal, sebenarnya kalau ... apa ... dari sisi upahnya sendiri atau gaji katakanlah, misalnya untuk ASN, itu kemudian kalau dipotong untuk sesuatu yang sebenarnya duplikasi, juga tentunya faedahnya di mana? Itu yang perlu dipertanyakan juga, gitu.

Demikian, terima kasih.

78. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA [55:38]

Terima kasih.

Pak Anthony, silakan!

79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ANTHONY BUDI AWAN [55:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Garis kemiskinan regional dan nasional, ini ada bervariasi. Tadi garis kemiskinan Rp550.000,00-Rp580.000,00 per orang per bulan, itu adalah garis kemiskinan nasional, garis kemiskinan regional, misalkan di Tarakan, garis kemiskinan adalah mencapai hampir Rp900.000,00 per

orang per bulan. Untuk Jawa Tengah, garis kemiskinannya adalah untuk tahun 2023=Rp477.500,00, dan untuk tahun 2024 naik menjadi Rp507.000,00. Tetapi apa pun itu, garis kemiskinan ini yang kita ada di BPS adalah garis kemiskinan hampir ekstrem. Garis kemiskinan untuk Indonesia yang mempunyai status negara berpendapatan menengah atas adalah US \$6,85 per hari, per orang dengan kurs 2017 Purchasing Power Parity. Artinya apa? Artinya untuk sederhanakan, garis kemiskinan untuk negara seperti Indonesia adalah sekitar Rp1,1 juta rupiah per orang per bulan. Jadi kalau kita lihat, dan menurut Bank Indonesia, orang miskin di Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 168,8 juta yang mempunyai pendapatan di bawah Rp1,1 juta rupiah per orang per bulan pada tahun 2022. Nah, mereka ini ada yang tentu saja berprofesi sebagai pekerja dan pekerja mandiri. Dan kalau mereka ini dibebankan lagi, maka angka kemiskinan ini pasti akan meningkat.

Bahwa benar, fakir miskin harus dipelihara oleh negara, oleh karena itu rakyat yang tidak mampu membayar BPJS kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini bahwa Undang-Undang Tapera yang mewajibkan sebagian besar orang miskin juga berkontribusi untuk membayar preminya, untuk membayar ... untuk memaksa menabung, itu akan mengurangi ... akan menambah kemiskinan dan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi karena konsumsi masyarakat di dalam ekonomi Indonesia itu sekitar 55%. Kontribusi, konsumsi masyarakat itu sekitar 55%. Kalau dari orang miskin, orang berpendapatan rendah yang UMR itu harus menyetor lagi kepada pemerintah, maka konsumsi masyarakat akan turun sekitar 3% dan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1,5%.

Dan oleh karena itu, kalau kita lihat di manapun di belahan dunia dan juga di sini, Undang-Undang Tapera ini tidak mungkin bisa membiayai perumahan 100% kepada pekerja. Dia cuma mungkin memberikan uang mukanya. Dan itu sudah ada BPJS Ketenagakerjaan di dalam website-nya membuka bahwa BPJS Kesehatan bisa memberikan uang muka untuk kepemilikan rumah kepada anggota Ketenagakerjaan. Yang sudah pasti bahwa anggota BPJS Ketenagakerjaan itu overlapping, sama dengan Undang-Undang Tapera ini. Karena mereka adalah bersifatnya pekerja, jadi ini adalah duplikasi dari situ.

Bahwa ada menteri yang saat ini dan secara sadar, lalu mempunyai ... mempunyai empati, simpati bahwa tabungan itu harusnya adalah sukarela, dan kita semua memahami dari semua itu bahwa tabungan adalah sukarela. Lain dengan BPJS, BPJS adalah bukan tabungan, meskipun ketenagakerjaan juga ada BPJS Kesehatan, itu adalah jaminan sosial, dan di dalam jaminan sosial itu Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) itu juga mewajibkan bahwa untuk jaminan sosial harus dibuat melalui undang-undang, itu adalah perintah dari Pasal 34.

Dan di sini untuk perumahan, tidak ada perintah di dalam konstitusi untuk itu.

Nah, kalau kita lihat, di sini akan ada kemungkinan double charge bahwa si pekerja yang dia harus membayar premi kalau dia mau memiliki rumah, lalu dia mendapatkan pinjaman untuk dia punya uang muka, tetapi kemudian juga harus KPR, dari KPR itu, maka dia harus bayar bunga. Jadi di dalam pembayaran untuk ... apa ... kredit kepemilikan rumah ini, maka dia harus bayar double, setelah itu dia harus bayar lagi untuk dia punya premi, dan dia harus bayar bunga dan cicilan untuk itu. Dan ini saya berkeyakinan, berpendapat bahwa konsep ini tidak mungkin jalan.

Terima kasih, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:37]

Terima kasih. Ini untuk Pemerintah, ya. Tolong nanti diberi keterangan tambahan terkait dengan pernyataan Menteri Perumahan Pak Maruarar itu, yang mengatakan Tapera itu harusnya sukarela. Jadi, tolong didiskusikan ini di kantornya Bapak, ya, dan lalu diberikan keterangan tambahan, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan pernyataan ini karena ini ada korelasinya dengan substansi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, ya. Itu nanti di sidang berikutnya keterangan tambahan ini tolong disampaikan. Cukup.

Prof. Enny, ada yang mau ditambahkan? Silakan.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pemerintah saya kira, ya. Tadi sudah disampaikan juga, itu juga yang saya ingin sampaikan bahwa pernyataan dari menteri itu apakah resmi dari pernyataan kelembagaan atau pernyataan pribadi? Itu mohon ada keterangan yang tegas soal itu, ya.

Kemudian yang kedua, saya mohon nanti diberikan juga selain yang kemarin sudah kami minta, ya, untuk diberikan keterangan-keterangan tambahan yang sisa kemarin belum disampaikan juga. Kemudian ada lagi satu keterangan tambahan yang saya mohon nanti ditambahkan juga, yaitu bagaimana sesungguhnya skema pembiayaan terhadap tadi ada 3.000 ... 3.000 ya, Pak, ya? 3.000 rumah tadi, 3.000.000 rumah, itu skema pembiayaannya bagaimana? Apakah betul itu sebenarnya hanya untuk uang muka saja atau memang sesuai dengan tujuan di Pasal 3 undang-undang itu? Sehingga memang dia untuk ketersediaan rumah itu sejauh mana model skema yang bisa disediakan dengan Tapera itu. Itu mohon nanti bisa disiapkan keterangan tambahannya. Terima kasih.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:31]

Silakan, Pak Arsul. Ini baru setelah ada jawaban dari Ahli baru memancing ... apa ... Para Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:39]

Ya, terima kasih. Ini juga kepada Pemerintah, ya. Kan undang-undang ini dibuat tahun 2016, ya. Nah, yang tadi yang dipersoalkan kan memang kata *wajib* itu tadi, ya, fardu bukan sunah, gitu kan.

Nah, kalau kita lihat ya, ini makanya pemerintah perlunya berkoordinasi antar-kementerian dan lembaga. Kalau kita lihat kemudian, antara periode 2016 sampai sekarang ya, sebetulnya kita juga melihat adanya upaya pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan, pembangunan rumah selain dari ... ya, apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tapera itu. Kalau kita baca misalnya, coba nanti bisa dilihat lagi ya, di November 2020, ya, itu Kementerian BUMN dalam hal ini melalui Bank BTN itu, kemudian melakukan kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation atau JBIC untuk membangun perumahan. Nah, itu tujuannya sama sebetulnya dengan ketika Undang-Undang Tapera dibuat, yakni untuk mengatasi backlog perumahan, yang di sini malah di akhir tahun 2020 itu disebutkan 11,4 juta unit. Nah, kerja sama itu kemudian sudah menelurkan kesepakatan pembiayaan oleh JBIC dengan bunga murah. Ya, hanya 1%, ya, itu \$1 miliar.

Nah, saya ingin juga mengetahui, kamilah ya, yang di Mahkamah ini ingin mengetahui, ini tindak lanjutnya seperti apa? Karena kalau itu direalisasikan, bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Ara itu tadi, ya, itu akan lebih mudah kemudian untuk di ... apa ... wujudkan. Artinya, ya kemudian sifat wajib itu bisa kemudian digeser menjadi tidak wajiblah, sunnah atau mubah, boleh.

Kira-kira seperti itu. Terima kasih.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:58]

Terima kasih.

Ke Tapera juga di sidang sebelumnya, kami Mahkamah minta penjelasan soal Taperum. Kan dulu diminta. Sudah dibuat, belum? Sudah diserahkan, belum?

85. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [01:06:13]

Sudah, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:14]

Sudah diserahkan ke Mahkamah?

87. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: SISKAPURNIATI [01:06:15]

Sudah.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:16]

Oke, nanti dicek. Karena itu kan perlu juga kejelasan, soal Taperum belum jelas, ini muncul Taperum, begitu. Jadi, kami bisa jauh lebih komprehensif melihat skema pembiayaan perumahan ini. Ini kalau dihitung-hitung, tadi saya coba bagi-bagi, 3.000.000 rumah dalam 5 tahun itu, artinya 1 hari itu harus bangun rumah 1.644 rumah, nah, itu. Itu satu harinya itu, selesai, itu. Kami Mahkamah tentu juga akan jauh lebih mudah melihat persoalan ini kalau yang rencana membangun rumah 3.000.000 rumah itu juga dijelaskan.

Jadi, ini jangan berhimpitan ini. Satu mau bangun ini, ini bangun ini, bangun ini. Akhirnya yang berat kan mereka yang harus berburu itu, apalagi iuarannya disebut sebagai wajib, begitu, nah itu.

Itu saja, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:07:20]

Terima kasih, Pak Wakil.

Dari Pemohon 86, 96, dan 134. Kalau 86 masih akan ajukan, tetap mengajukan ahli?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: ALFIUS INDRAWAN [01:07:35]

Siap, Yang Mulia. Karena hari ini tidak bisa hadir.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:07:38]

Saksi?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: ALFIUS INDRAWAN [01:07:39]

Sama, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:07:40]

Saksi juga?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: ALFIUS INDRAWAN [01:07:41]

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:07:42]

96 juga akan mengajukan saksi? 96?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: HARRIS MANALU [01:07:47]

Satu orang, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:07:49]

Ya, kemudian 134?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:07:53]

Betul, Yang Mulia. Satu ahli, satu saksi.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:07:56]

Ahlinya kan sudah satu tadi.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:07:58]

Satu lagi, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:07:59]

Oh, dua jadinya?

Baik, kalau begitu, supaya dipersiapkan untuk agenda persidangan selanjutnya, satu ahli dari Pemohon 86 dan satu ahli dari Pemohon 96 ... eh sori, 134. Kemudian, Saksi dari Pemohon 86, 96, dan 134. Jadi dua ahli, tiga saksi. Hanya persoalannya adalah jadwal persidangan berikutnya ini yang belum bisa ditentukan oleh Mahkamah karena Bapak-Bapak semua, Ibu semua tahu bahwa MK sedang

menangani perkara-perkara sengketa Pilkada, sehingga nanti Kepaniteraan akan mengatur jadwal sidang selanjutnya dan akan segera diberitahukan. Yang paling penting ketika nanti sudah diberitahukan, dua hari sebelum persidangan, keterangan saksi dan ahlinya sudah harus disampaikan kepada Mahkamah, dua hari kerja, termasuk CV dan keterangannya, ya untuk ahli dan harus ada izin dari kampus jika yang diajukan adalah dari akademisi. Kemudian, jika akan mengajukan saksi atau ahli dari ... melalui fasilitas Zoom, supaya mempersiapkan juru sumpah dan fasilitas sumpahnya secara mandiri.

Baik, ya. Terima kasih untuk semuanya dan khusus untuk para Ahli hari ini, kami ucapkan terima kasih, Bapak-Bapak, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat dalam pengambilan putusan pada perkara ini.

Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 11 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

